

I N S T R U K S I :

Memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tanggal 15 Februari 2002, tentang Petunjuk Penerimaan Tamu, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 dan 08 Maret 2010 tentang Penerimaan Tamu, dan Sesuai dengan Intruksi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 588/KPTTUN.W2-TUN/OT.1.2/III/2026 Tanggal 30 Maret 2026, tentang Petunjuk Penerimaan Tamu, dengan ini diinstruksikan kepada Seluruh Hakim Tinggi dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :

1. Tidak Menerima tamu dari pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara;
2. Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) pihak, dan dilakukan di ruang tamu terbuka pada Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka pertemuan tersebut harus disaksikan oleh Pejabat Struktural pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; dan
4. Melaporkan segala kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Demikian Instruksi ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
	NIP. 196212121988031001

